

EXECUTIVE SUMARRY

**PERANAN SATPOL PP DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA GELANDANGAN DAN PENGEMISAN DI KOTA PADANG BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 11 TAHUN 2005 KETERTIBAN
UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT**



Oleh:

HANIF ALFALAH
NPM. 1810012111219

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

Reg.No. 42/PID-02/II-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

Reg. No: 42/PID-02/II-2022

Nama : Hanif Alfalah
Nomor : 1810012111219
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Satpol PP dalam Penegakan Hukum
Terhadap Tindak Pidana Gelandangan dan
Pengemisan di Kota Padang berdasarkan Peraturan
Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke
website.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Ening Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

ABSTRACT

The existence of homeless people and beggars has become a part of life in the city of Padang, as evidenced by the existence of homeless people and beggars who roam in public in violation of the Padang City Regional Regulation No. 11 of the Year. Problem formulation 1) How is the law enforcement carried out by Satpol PP against criminal acts of vagrants and beggars 2) Obstacles encountered by Satpol PP in law enforcement against criminal acts of vagrants and beggars. Conclusions: 1) Law enforcement against homeless people and beggars currently rarely uses criminal provisions in their settlement. 2) Constraints that become obstacles for Satpol PP are internal such as the lack of infrastructure and external.

Keywords: *Satpol PP, homeless people, beggars.*

Latar Belakang

Melakukan tindakan mengemis dan gelandangan merupakan pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan untuk mencari uang, kondisi ini menimbulkan permasalahan di dalam masyarakat serta hukum atau norma-norma yang ada.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, pada Pasal 1 Butir 21 dan Butir 24

Salah satu kasus yang terjadi di Kota Padang belasan pengemis dan anak jalanan diamankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), mereka diamankan karena berkeliaran di perempatan lampu merah dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum), selanjutnya akan di serahkan oleh Satpol PP ke Dinas Sosial kota Padang.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap tindak pidana gelandangan dan pengemis di Kota Padang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat?

2. Apakah kendala yang ditemui Satpol PP dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana gelandangan dan pengemis di Kota Padang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap tindak pidana gelandangan dan pengemis di Kota Padang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui oleh Satpol PP dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana gelandangan dan pengemis di Kota Padang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma hukum yang berlaku

dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang di temukan dalam penelitian permasalahan hukum yang dilakukan secara sosiologis (*socio-legal research*), penelitian dikaitkan dengan aspek hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Data primer ini berupa hasil wawancara dengan 3 orang dari Satpol PP Kota Padang yaitu, bapak Bambang Suprianto selaku Ketua P3D, ibuk laila dan bapak adrian selaku staf.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan yang berhubungan dengan permasalahan. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah statistik kriminal gelandangan dan pengemis di Padang dan Satpol PP Kota Padang tahun 2017 sampai 2021

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis*.

c. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, baik data primer dan data sekunder, maka

dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Satpol PP Terhadap Tindak Pidana Gelandangan dan Pengemis di Kota Padang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Permasalahan sosial dalam bentuk gelandangan dan pengemis di masyarakat terutama di kota padang merupakan realita kehidupan yang sebagian orang akan menimbulkan prasangka jelek, karena dengan adanya gelandangan dan pengemis di sekitar tempat tinggal akan menimbulkan perasaan cemas dan timbulnya kerawanan sosial ekonomi, timbulnya daerah kumuh dan akan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Penyebab terjadinya gelandangan dan pengemis dapat berasal dari faktor interen dan faktor eksteren meliputi sifat malas tidak mau bekerja, mental yang tidak kuat, adanya psikis jiwa sedangkan faktor eksteren terdiri dari faktor ekonomi, geografis, sosial, pendidikan, psikologi, kultural, lingkungan dan agama.

Tindakan penggelandangan dan pengemis yang dilakukan di tempat umum sejauh ini jarang sekali menggunakan ketentuan pidana dalam mengatasi tindakan-tindakan tersebut.

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan yang dilarang oleh hukum dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menunjuk kepada orang yang melanggar dengan dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.

Berdasarkan hasil wawancara dijelaskan

bahwa mekanisme setelah razia gelandangan dan pengemis ini telah dilakukan, maka mereka akan ditempatkan dipenampungan sementara untuk dilakukan pendataan, jika tidak terindikasi melakukan kejahatan fatal maka mereka bisa dikembalikan ataupun dibina terlebih dahulu. Suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu :

1. Melawan hukum;
2. Merugikan masyarakat;
3. Dilarang oleh aturan pidana;
4. Pelaku akan diancam dengan pidana;
5. Pelakunya akan dipertanggungjawabkan.

B. Kendala yang Ditemui Satpol PP Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gelandangan dan Pengemis di Kota Padang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

kendala-kendala yang dihadapi oleh Satpol PP Kota Padang dalam melakukan penindakan terhadap pengelandangan dan pengemis di tempat umum yaitu sebagai berikut:

1. Faktor internal
 - a. Sarana dan prasarana
Kurangunya Panti Rehabilitasi Sosial bagi para gelandangan dan pengemis. Kurangunya anggaran dana dalam program pemberdayaan dan pembinaan sosial bagi gelandangan dan pengemis.
2. Faktor eksternal
 - a. Kesadaran hukum masyarakat
kurangnya kesadaran masyarakat, seringkali masyarakat memberi sesuatu kepada gelandangan dan pengemis yang berada di jalanan, baik berupa uang atau lainnya,

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Bentuk penegakan hukum terhadap tindakan pengelandangan dan pengemis

yaitu: secara preventif melakukan penyuluhan dan bimbingan sosial, melakukan pembinaan sosial, secara represif seperti melakukan razia, melakukan penampungan, melakukan pendataan, dan melakukan pelimpahan penyidikan, dan secara rehabilitatif seperti bantuan makanan, layanan kesehatan, pelatihan keterampilan hidup dan pendidikan moral.

Kendala bagi Satpol PP dalam melakukan penegakan hukum terhadap gepeng yaitu faktor internal seperti kurangnya panti rehabilitasi sosial serta pembinaan sosial bagi para gepeng dan faktor eksternal seperti kurangnya kesadaran masyarakat, seringkali masyarakat memberikan sesuatu kepada gelandangan dan pengemis yang berada di jalanan, baik berupa uang atau lainnya, seakan-akan mereka berjiwa sosial, padahal dengan kejadian seperti ini dapat menyebabkan tumbuh suburnya gelandang dan pengemis di jalanan.

B. Saran

Dilakukan sosialisasi agar masyarakat tidak sembarangan memberi uang dan mengurangi budaya kasihan terhadap gelandangan dan pengemis sehingga hal ini tidak menjadikan gelandangan dan pengemis malas untuk bekerja.

Pemerintah membuat indikator (pengukuran) sejauh mana tindakan gelandangan dan pengemis yang bisa dikenakan ketentuan pidana sehingga tidak ada lagi ketidaksesuaian dalam penerapan Perda Kota Padang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Amirul dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Buhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta